



NOMOR 8

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGAJUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga di lingkungan Pemerintah Kota Depok telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengajuan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kota Depok.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
13. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
14. Wilayah adalah wilayah administratif Pemerintah Kota Depok.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
17. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

19. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
22. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
23. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
24. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
25. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
26. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
27. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

BAB II
AZAS UMUM BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang diperuntukan bagi:
 - a. Keperluan mendesak;
 - b. Keadaan darurat;
 - c. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 - d. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. mencakup:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, sebagai berikut:
 1. Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet;
 2. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Belanja keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan ayat (2), termasuk dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
- a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui Tahun Anggaran sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana social, kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (5) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c. adalah untuk penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

BAB III
TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK KEPERLUAN MENDESAK

Pasal 3

Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan cara:

- a. Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan, mengajukan permohonan penggunaan belanja tidak terduga kepada Wali Kota;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan:
 1. pertimbangan teknis yang memaparkan analisa terkait diperlukannya penanganan segera mempertimbangkan kepentingan pelayanan dasar masyarakat dan atau kerugian yang akan diterima pemerintah daerah atau masyarakat bila kegiatan tidak dilaksanakan;
 2. rencana anggaran biaya yang dibutuhkan; dan
 3. dokumen pendukung lainnya.
- c. untuk Permohonan Penggunaan Belanja Tidak Terduga keperluan mendesak dalam hal Pemerintah Kota mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan:
 1. Surat Perintah Kerja (SPK);
 2. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan telah selesai (FHO) dari penyedia kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan
 3. Serah Terima Hasil Pekerjaan KPA/PPK kepada Pengguna Anggaran (PA); dan
- d. terhadap permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wali Kota memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk melakukan pembahasan dengan Perangkat Daerah dan memberikan pertimbangan atas pengajuan dimaksud.

- e. terhadap permohonan yang disetujui, Wali Kota menerbitkan Keputusan Wali Kota yang menetapkan kegiatan untuk keperluan mendesak yang akan didanai dari belanja tidak terduga;
- f. atas dasar Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan berupa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
- g. berdasarkan Keputusan Wali Kota dan RKA, dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja Perangkat Daerah melalui Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD, sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan tahun berkenaan atau apabila tidak dilakukan Perubahan APBD pada tahun dimaksud, maka dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- h. Perangkat Daerah berkenaan menyusun DPA berdasarkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- i. pengadaan barang/jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pada DPA, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah;
- j. pencairan dana dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN DARURAT

Bagian Kesatu

Ketentuan Dasar

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;

- c. mencegah gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Pasal 5

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Penanggulangan Bencana

Pasal 6

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. Tahap prabencana;
- b. Tahap tanggap darurat; dan
- c. Tahap pascabencana.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada tahapan pra Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi situasi dimana terdapat potensi terjadinya Bencana.
- (2) Penanggulangan pada saat terdapat potensi terjadinya Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. evakuasi warga;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pencegahan bencana;
 - d. perbaikan sarana dan/atau prasarana vital yang mendesak.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat terhadap korban bencana;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan sanitasi dan air bersih bagi korban bencana;
 - e. kebutuhan sandang dan pangan bagi korban bencana;
 - f. pelayanan kesehatan;
 - g. penampungan serta tempat hunian sementara bagi korban bencana;
 - h. pemulasaran korban bencana;
 - i. pengamanan wilayah tanggap darurat.
- (2) Upaya pencarian dan penyelamatan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk didalamnya sewa sarana transportasi, pembelian BBM, pembelian alat transportasi berupa perahu/rakit, dan/atau pembelian/sewa peralatan kedaruratan lainnya.
- (3) Pertolongan darurat terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah segala upaya yang dilakukan dengan segera untuk mencegah meluasnya dampak bencana. Termasuk di dalamnya adalah:
 - a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat dan/atau air, alat kesehatan, dan peralatan penunjang lainnya;
 - b. pengadaan barang dan jasa berupa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana, seperti pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, perbaikan/pembuatan turap sementara/permanen, perbaikan/pembuatan jembatan sementara,

- perbaikan jalan yang membahayakan masyarakat, dan pekerjaan sejenisnya yang harus dilakukan dengan segera;
- c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
 - d. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan.
- (4) Evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, termasuk di dalamnya sewa sarana transportasi darat/air untuk mobilisasi korban dan/atau pengadaan bahan dan peralatan evakuasi seperti kantung mayat, sarung tangan, tali temali, formalin dan sejenisnya.
- (5) Pemenuhan kebutuhan sanitasi dan air bersih bagi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, termasuk di dalamnya pengadaan air bersih, perbaikan kualitas air bersih di lokasi bencana, pengadaan dan/atau perbaikan sarana prasarana sanitasi.
- (6) Kebutuhan sandang dan pangan bagi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, termasuk di dalamnya pengadaan makanan siap saji, pengadaan bahan makanan, pengadaan peralatan dan ruangan dapur umum, pengadaan pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa, dan pengadaan peralatan dan perlengkapan sekolah.
- (7) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, termasuk di dalamnya pengadaan obat dan bahan habis pakai, pengadaan peralatan hygiene dan biaya pelaksanaannya, pengadaan alat kesehatan, pengadaan alat pelindung diri, biaya perawatan korban, pengadaan vaksin, pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit, serta kebutuhan penanganan kesehatan lainnya.
- (8) Penampungan serta tempat hunian sementara bagi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, termasuk di dalamnya klaim rumah sakit atas

biaya perawatan pasien, pengadaan tenda, perlengkapan tidur, sarana penerangan, bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara/tempat karantina bagi korban /tenaga kesehatan yang melayani korban bencana dan pengungsi/korban bencana.

- (9) Pemulasaran korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, adalah seluruh kegiatan dan barang/jasa yang dibutuhkan dalam proses pemakaman korban bencana, termasuk diantaranya pengadaan peti jenazah, pengadaan kantong jenazah dan kain kafan, serta kebutuhan dalam rangka pengangkutan jenazah korban bencana dari tempat kejadian ke lokasi pemakaman.
- (10) Pengamanan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, adalah seluruh kegiatan yang dibutuhkan untuk pengamanan di wilayah tanggap darurat bencana, termasuk didalamnya kebutuhan barang/jasa dalam kegiatan penertiban dan/atau pos penjagaan/pemantauan.
- (11) Belanja makan/minum bagi personil, insentif petugas medis/non medis ASN/Non ASN, honorarium ASN/non ASN, uang lembur ASN/non ASN, uang makan lembur dan honorarium tim dapat diberikan selama masa tanggap darurat bencana dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (12) Bantuan sosial dan/atau hibah, baik berupa uang tunai maupun barang kepada masyarakat/lembaga yang terkena dampak bencana alam/non alam, dan/atau kepada lembaga/instansi vertikal dan fasilitas kesehatan lainnya yang ikut serta mendukung penanganan bencana, dapat diberikan dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.

- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan/atau
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan/atau
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Bagian III

Pengajuan dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga dalam tahap pra bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan dengan cara :
- a. Pimpinan Perangkat Daerah yang secara tugas pokok dan fungsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan, mengajukan permohonan penggunaan belanja tidak terduga, kepada Wali Kota.
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, dilampiri dengan:

1. pertimbangan teknis yang memaparkan analisa teknis terkait diperlukannya penanganan segera mempertimbangkan potensi terjadinya bencana;
 2. berita acara peninjauan lapangan, ditandatangani oleh personil Perangkat Daerah teknis terkait dan aparat pemerintahan setempat;
 3. rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana;
 4. foto-foto lokasi kejadian.
- c. terhadap permohonan yang diajukan, Wali Kota memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk melakukan pembahasan dan memberikan pertimbangan atas pengajuan dimaksud.
 - d. TAPD melaksanakan pembahasan dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau Satuan Tugas atau instansi lain yang berkaitan dengan penanganan bencana.
 - e. terhadap permohonan yang disetujui, Wali Kota menerbitkan Keputusan Wali Kota yang menetapkan penggunaan belanja tidak terduga untuk kegiatan penanggulangan pra bencana.
 - f. atas dasar keputusan Wali Kota, pimpinan Perangkat Daerah yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan.
 - g. usulan kebutuhan tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran, yang terdiri dari:
 1. Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk penanggulangan potensi bencana;
 2. biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.
 - h. terhadap usulan kebutuhan yang diajukan selanjutnya dilakukan penelitian oleh TAPD untuk dinilai kewajaran dan kesesuaian dengan standar harga yang berlaku.

- i. berdasarkan Keputusan Wali Kota dan usulan kebutuhan, dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja Perangkat Daerah berkenaan melalui Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD, sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan tahun berkenaan atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- j. Perangkat Daerah berkenaan menyusun DPA berdasarkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- k. pengadaan barang/jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pada DPA, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- l. pencairan dana dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Mekanisme penetapan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang secara tugas pokok dan fungsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanganan penanggulangan bencana termasuk konflik sosial atau kejadian luar biasa, mengajukan permohonan penetapan status tanggap darurat bencana kepada Wali Kota;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan pertimbangan teknis yang memaparkan data kejadian beserta dokumentasi kejadian bencana;
 - c. terhadap permohonan yang disetujui, Wali Kota membuat surat pernyataan tanggap darurat tanggap bencana/konflik sosial/kejadian luar biasa dan menerbitkan Keputusan Wali Kota tentang penetapan status Tanggap Darurat.

- d. Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf c. dapat ditetapkan berdasarkan kepada Keputusan Presiden / Keputusan Gubernur, sesuai dengan lingkup kejadian bencana / konflik sosial/ kejadian luar biasa.
- (2) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. setelah pernyataan Tanggap Darurat oleh Wali Kota, Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mengajukan permohonan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan belanja Tanggap Darurat kepada Wali Kota;
 - b. terhadap permohonan yang diajukan, Wali Kota memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk melakukan pembahasan dan memberikan pertimbangan atas pengajuan dimaksud.
 - c. TAPD melaksanakan pembahasan dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau Satuan Tugas atau instansi lain yang berkaitan dengan penanganan bencana.
 - d. setelah mendapatkan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mengajukan Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga dengan menyertakan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Tanggap Darurat kepada PPKD selaku BUD;
 - e. surat permohonan sebagaimana dimaksud huruf d., dilengkapi dengan usulan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - f. Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola anggaran dalam masa tanggap darurat ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan usulan dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;

- g. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat kepada Perangkat Daerah yang mengajukan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB yang dinyatakan lengkap;
- h. dalam proses pembayaran dan penatausahaan keuangan, bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh bendahara pengeluaran pembantu;
- i. pencairan dana dilakukan dengan pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selanjutnya Surat Perintah Membayar (SPM) diterbitkan oleh PPKD. SPM tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa BUD;
- j. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan secara non tunai melalui rekening bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang mengajukan RKB;
- k. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah;
- l. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk kegiatan tanggap darurat bencana menggunakan rekening bank yang terpisah dari rekening untuk pelaksanaan kegiatan rutin dan diberikan kewenangan untuk membuka rekening bank dimaksud;
- m. Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk pejabat pada Perangkat Daerah lain untuk bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pekerjaan dalam rangka tanggap darurat, dengan mempertimbangan kemampuan teknis pejabat dimaksud;

- n. untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat Pembuat Komitmen dapat menunjuk Tim Teknis / Tim Ahli / Tim Pendampingan Hukum;
- o. Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permohonan pencairan dana secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran, disertai dengan perincian anggaran yang diperlukan;
- p. permohonan pencairan dana dapat dilakukan sekaligus sesuai dengan jumlah RKB atau secara bertahap sesuai dengan kebutuhan;
- q. berdasarkan permohonan, Pengguna Anggaran memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pemindahbukuan dana ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- r. Kuasa Pengguna Anggaran wajib untuk menyampaikan dokumen pertanggungjawaban atas anggaran yang telah diterima kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- s. dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf r, berupa kwitansi pembelian barang/jasa, Foto penggunaan/ penyerahan barang/jasa, daftar penerimaan honorarium/uang lembur, Surat Pesanan/Surat Perintah Kerja/Kontrak, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Rincian Penggunaan Dana dan/atau sejenisnya;
- t. kwitansi pembelian barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf s, ditandatangani paling sedikit oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan pihak yang menerima pembayaran;
- u. Kepala Perangkat Daerah dapat melaksanakan pengeluaran yang berbeda dengan RKB awal yang diajukan berdasarkan usulan tertulis dari Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dalam penanganan

bencana, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari TAPD yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan;

- v. Pembayaran kepada pihak penyedia barang/jasa dan/atau honorarium, dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai, sesuai dengan kebutuhan;
- w. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana yang dikelolanya;
- x. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala perangkat daerah kepada PPKD, dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja, paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa Tanggap Darurat atau 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- y. Dana Tanggap Darurat yang tidak digunakan, disetorkan ke Kas Daerah paling lambat sebelum tahun anggaran berakhir dan bukti penyetoran disampaikan kepada PPKD. Penyetoran ke kas daerah dapat dilakukan langsung oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu atau melalui Bendahara Pengeluaran;
- z. Surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada huruf w, dapat dilampirkan apabila bukti-bukti pengeluaran yang sah tidak mungkin didapatkan atas pengeluaran yang benar-benar diperlukan dalam keadaan Tanggap Darurat;
- aa. pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada masa Tanggap Darurat Bencana dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1. Berpedoman pada ketentuan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat;

2. Surat Pesanan/Surat Perintah Kerja/Kontrak ditandatangani dalam masa tanggap darurat yang telah ditetapkan;
 3. Proses pembayaran atas Surat Pesanan/Surat Perintah Kerja/Kontrak yang telah ditandatangani, dapat dilakukan setelah masa tanggap darurat berakhir sebelum disampaikannya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tanggap darurat.
- (3) Dalam hal keadaan tanggap darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, Pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 12

- (1) Dikaitkan dengan penanganan dalam kondisi darurat, pengadaan barang/jasa diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Sangat relevan;
 - b. Relevan, namun dapat direncanakan dan tersedia cukup waktu untuk pemenuhan kebutuhannya; dan
 - c. Tidak relevan dengan kondisi darurat
- (2) Pengadaan barang/jasa yang relevan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, memenuhi kriteria :
 - a. bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera; dan
 - b. diperlukan untuk penanganan menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat.
- (3) Pengadaan barang/jasa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat.
- (4) Pengadaan barang/jasa yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan pengadaan barang/jasa.
- (5) Penentuan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen dan dapat berkoordinasi terlebih dahulu dengan unit kerja terkait.

Pasal 13

- (1) Untuk penanganan keadaan darurat, KPA/PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g, menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
- (2) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat.
- (3) Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), meliputi masa siaga darurat, masa Tanggap Darurat, dan masa transisi darurat ke pemulihan.
- (5) Masa transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah kegiatan/pekerjaan yang dilakukan sejak berlangsungnya Tanggap Darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.

Pasal 14

- (1) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga dalam tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan cara :
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang secara tugas pokok dan fungsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanganan penanggulangan pasca bencana, mengajukan permohonan penggunaan belanja tidak terduga, kepada Wali Kota.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, dilampiri dengan:
 1. pertimbangan teknis yang memaparkan analisa teknis terkait diperlukannya penanganan segera setelah terjadinya bencana;
 2. berita acara peninjauan lapangan, ditandatangani oleh personil Perangkat Daerah teknis terkait dan aparat pemerintahan setempat;

3. perkiraan Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana;
 4. foto-foto lokasi kejadian.
- c. terhadap permohonan yang diajukan, Wali Kota memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk melakukan pembahasan dan memberikan pertimbangan atas pengajuan dimaksud.
 - d. TAPD melaksanakan pembahasan dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau Satuan Tugas atau instansi lain yang berkaitan dengan penanganan bencana.
 - e. terhadap permohonan yang disetujui, Wali Kota menetapkan kejadian bencana dan menerbitkan Keputusan Wali Kota yang menetapkan kegiatan penanggulangan bencana yang akan didanai dari belanja tidak terduga.
 - f. atas dasar keputusan Wali Kota, Kepala Perangkat Daerah yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan.
 - g. usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud huruf d., terdiri dari:
 1. Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk penanggulangan pasca bencana, dalam bentuk RKA.
 2. biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.
 - h. terhadap usulan kebutuhan yang diajukan selanjutnya dilakukan penelitian oleh unsur TAPD untuk menilai kesesuaian dengan standar harga yang berlaku.
 - i. berdasarkan Keputusan Wali Kota dan RKA, dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja Perangkat Daerah berkenaan melalui Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD tahun berkenaan.
 - j. Kepala Perangkat Daerah berkenaan menyusun DPA berdasarkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD.

- k. pengadaan barang/jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pada DPA, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- l. pencairan dana dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menggunakan belanja tidak terduga bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan penanggulangan bencana disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH

Pasal 16

- (1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah adalah sejumlah uang yang harus dikembalikan oleh Pemerintah Kota Depok akibat terjadinya kelebihan pembayaran yang diterima pada Kas Daerah pada tahun-tahun sebelumnya atau oleh sebab-sebab lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah, serta penerimaan pembiayaan.

Pasal 17

Penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah terdiri dari:

- a. pengembalian atas dana transfer yang sudah jelas peruntukannya, sebagaimana diatur ketentuan perundang-undangan ataupun petunjuk instansi pemerintah yang berwenang;
- b. pengembalian kepada wajib pajak/retribusi daerah atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 18

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas dana transfer yang sudah jelas peruntukannya sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan/atau petunjuk instansi pemerintah yang berwenang, Kepala Perangkat Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah mengajukan pertimbangan penggunaan belanja tidak terduga kepada Wali Kota.
- b. berdasarkan Keputusan Wali Kota, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah di bidang pengelolaan keuangan melakukan transfer dana yang dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 19

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian kepada wajib pajak/retribusi daerah atas kelebihan penerimaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b, adalah sebagai berikut :

- a. wajib pajak/retribusi daerah mengajukan permohonan pengembalian atau restitusi dilengkapi dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) serta bukti pembayaran dan kronologis kejadian, ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah di bidang pengelolaan keuangan;
- b. Kepala Perangkat Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah melakukan penelitian dan dituangkan dalam Berita Acara Penelitian.
- c. berdasarkan hasil penelitian, permohonan dapat disetujui atau ditolak, berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- d. untuk permohonan yang ditolak, dibuat surat penolakan dan disampaikan kepada pemohon.
- e. untuk permohonan yang disetujui, Kepala Perangkat Daerah di bidang pengelolaan keuangan mengajukan pertimbangan kepada Wali Kota untuk penggunaan belanja tidak terduga.

- f. berdasarkan Keputusan Wali Kota, Kepala Perangkat Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah melakukan pencairan dana yang dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI

TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN

Pasal 20

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

Pasal 21

- (1) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 20 dilakukan oleh SKPD terkait, dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan sebelumnya kepada Wali Kota.
 - b. Terhadap permohonan yang diajukan, Wali Kota memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk melakukan pembahasan dan memberikan pertimbangan atas pengajuan dimaksud.

- c. TAPD melaksanakan pembahasan dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi lain yang berkaitan dengan pengajuan.
 - d. terhadap pengajuan yang disetujui, Wali Kota menerbitkan Keputusan yang menetapkan kegiatan Bantuan Sosial Tidak Direncanakan yang akan didanai dari belanja tidak terduga yang diusulkan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - e. Berdasarkan Keputusan Wali Kota dimaksud, Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan pencairan bantuan sosial kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), paling lama 1 (satu) hari;
 - f. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi administrasi dan mencairkan BTT kepada penerima bantuan sosial, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB yang dinyatakan lengkap.
 - g. Pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud huruf f, dilakukan secara non tunai, melalui mekanisme pengelolaan keuangan yang berlaku.
- (2) Pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk Santunan Kematian diatur dalam peraturan wali kota tersendiri.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 3 Februari 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 3 Februari 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SRI UTOMO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 8

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005